



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FIRDIK FRANOWO Alias SAHUT Bin M. RIFAI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandansari, Rt 05, Rw 07, Ds Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang (sesuai KK), dan Jalan Raya Warungdowo, Nomor 15, Rt 02, Rw 09, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan (alamat Kos);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Tato);
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRIHARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., dan FANDI WINURDANI, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO Alias SAHUT Bin M. RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO Alias SAHUT Bin M. RIFAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *Triheksifenidil*;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (Tiga Puluh dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 32.000 (Tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis Pil *Triheksifenidil*;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI** pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil* tanpa ijin di Kota Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos., Saksi ROBBI WIJAYA, S.H., dan Saksi BAYU SATRIO HADI bersama Tim, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitaran Kota Pasuruan, sehingga pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil* dan berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO diketahui 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut didapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI ditempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa atas hasil interograsi tersebut selanjutnya Saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos., Saksi ROBBI WIJAYA, S.H., dan Saksi BAYU SATRIO HADI bersama Tim melakukan pengembangan penyelidikan sehingga pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondangrejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir tablet warna putih logo "Y" yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil*, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon whatsapp dari TONI (belum tertangkap) dan menanyakan terkait ketersediaan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang ada pada diri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika sediaan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang ada pada nya telah habis, selanjutnya dalam percakapan tersebut TONI (belum tertangkap) menawarkan akan mengirimkan obat keras jenis *Triheksifenidil* kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa juga akan menyelesaikan pembayaran untuk pembelian pil *Triheksifenidil* sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Kembali di hubungi oleh TONI (belum tertangkap) dan mengatakan untuk menemui TONI (belum tertangkap) di SPBU Warungdowo Kabupaten Pasuruan, dan setelah bertemu dengan TONI (belum tertangkap), Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada TONI (belum tertangkap) sebagai kekurangan pembayaran pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebelumnya, selanjutnya TONI (belum tertangkap) langsung memberi Terdakwa 1 (satu) buah dos/karton yang berisikan 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil yang setiap 1 (satu) botol/kaleng berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis *Triheksifenidil* sehingga jumlah total obat keras jenis *Triheksifenidil* yang Terdakwa terima dari TONI (belum tertangkap) adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah menerima obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan di Kos Terdakwa yang berada di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yaitu Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang oleh Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO kemudian setuju untuk membeli sebanyak 1 (satu) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang berisi total 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir/pil obat keras jenis *Triheksifenidil* kepada teman Terdakwa yang bernama WEDEN (belum tertangkap) dengan sebelumnya Terdakwa mengurangi jumlah pil pada satu botol/kaleng sebanyak 100 (seratus) butir dengan maksud untuk Terdakwa beli sendiri untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga total obat keras jenis *Triheksifenidil* yang dikirimkan Terdakwa kepada WEDEN (belum tertangkap) sebanyak 30.900 (tiga puluh ribu sembilan ratus) butir ditambah dengan uang pembelian obat keras *Triheksifenidil* dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penyerahan obat keras jenis *Triheksifenidil* dan uang pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kepada WEDEN (belum tertangkap) tersebut, selanjutnya WEDEN (belum tertangkap) menyanggupi akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dengan kesepakatan uang tersebut akan diserahkan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung kepada Terdakwa di tempat Kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan setelah obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) karton yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng dengan jumlah total sebanyak 30.900 (tiga puluh ribu sembilan ratus) butir/pil obat keras jenis *Triheksifenidil* kepada WEDEN (belum tertangkap) dengan cara system ranjau, yaitu meletakkannya di areal persawahan di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa menelpon WEDEN (belum tertangkap) memberitahukan untuk mengambil kardus berisi obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, WEDEN (belum tertangkap) datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebesar Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada WEDEN (belum tertangkap) apabila obat keras jenis *Triheksifenidil* berikutnya datang akan Terdakwa kirimkan lagi kepada WEDEN (belum tertangkap);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang pembayaran obat keras jenis *Triheksifenidil* dari WEDEN (belum tertangkap) sebesar Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi TONI (belum tertangkap) dan sepakat janji ketemu di sekitaran Jalan Warungdowo Kabupaten Pasuruan untuk menyelesaikan pembayaran obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah bertemu dengan TONI (belum tertangkap), Terdakwa langsung memberikan uang pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan perincian per satu botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dihargai oleh TONI (belum tertangkap) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa serahkan kepada TONI (belum tertangkap) untuk 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* adalah sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari Terdakwa, TONI (belum tertangkap) juga mengatakan jika akan mengirim obat keras jenis *Triheksifenidil* lagi kepada Terdakwa dan akan dihubungi melalui telpon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh TONI (belum tertangkap) dan mengatakan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil*, sehingga antara Terdakwa dengan TONI (belum tertangkap) janji ketemuan sekira pukul 08.00 WIB di SPBU Warungdowo Kabupaten Pasuruan untuk tranSaksi penyerahan obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di daerah Jalan Warungdowo Timur, Dusun Bajangan Barat, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian saat Terdakwa sedang berjalan sembari membawa 1 (satu) buah kardus berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan tujuan akan mengantarkan obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut ke WEDEN (belum tertangkap) di daerah Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari tranSaksi penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil* tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil*;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 02260/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,187 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,222 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa tablet warna putih logo “Y” dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat terkait tranSaksi peredaran obat keras jenis *Triheksifenidil* tanpa ijin di Kota Pasuruan, selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota yaitu Saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos., Saksi ROBBI WIJAYA, S.H., dan Saksi BAYU SATRIO HADI bersama Tim, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitaran Kota Pasuruan, sehingga pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah mengamankan Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil* dan berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO diketahui 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut didapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI ditempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa atas hasil interograsi tersebut selanjutnya Saksi IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos., Saksi ROBBI WIJAYA, S.H., dan Saksi BAYU SATRIO HADI bersama Tim melakukan pengembangan penyelidikan sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO alias SAHUT Bin M. RIFAI di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondangrejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Triheksifenidil*, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti langsung dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon whatsapp dari TONI (belum tertangkap) dan menanyakan terkait ketersediaan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang ada pada diri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan jika sediaan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang ada pada nya telah habis, selanjutnya dalam percakapan tersebut TONI (belum tertangkap) menawarkan akan mengirimkan obat keras jenis *Triheksifenidil* kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa juga akan menyelesaikan pembayaran untuk pembelian pil *Triheksifenidil* sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Kembali di hubungi oleh TONI (belum tertangkap) dan mengatakan untuk menemui TONI (belum tertangkap) di SPBU Warungdowo Kabupaten Pasuruan, dan setelah bertemu dengan TONI (belum tertangkap), Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada TONI (belum tertangkap) sebagai kekurangan pembayaran pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebelumnya, selanjutnya TONI (belum tertangkap) langsung memberi Terdakwa 1 (satu) buah dos/karton yang berisikan 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* yang setiap 1 (satu) botol/kaleng berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis *Triheksifenidil* sehingga jumlah total

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



obat keras jenis *Triheksifenidil* yang Terdakwa terima dari TONI (belum tertangkap) adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah menerima obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan di Kos Terdakwa yang berada di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi temannya yaitu Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan obat keras jenis *Triheksifenidil* yang oleh Saksi SAIFUL RIJAL alias SON Bin SUNU PURWITO kemudian setuju untuk membeli sebanyak 1 (satu) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirim 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang berisi total 31.000 (tiga puluh satu ribu) butir/pil obat keras jenis *Triheksifenidil* kepada teman Terdakwa yang bernama WEDEN (belum tertangkap) dengan sebelumnya Terdakwa mengurangi jumlah pil pada satu botol/kaleng sebanyak 100 (seratus) butir dengan maksud untuk Terdakwa beli sendiri untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, sehingga total obat keras jenis *Triheksifenidil* yang dikirimkan Terdakwa kepada WEDEN (belum tertangkap) sebanyak 30.900 (tiga puluh ribu sembilan ratus) butir ditambah dengan uang pembelian obat keras *Triheksifenidil* dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penyerahan obat keras jenis *Triheksifenidil* dan uang pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kepada WEDEN (belum tertangkap) tersebut, selanjutnya WEDEN (belum tertangkap) menyanggupi akan menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dengan kesepakatan uang tersebut akan diserahkan secara langsung kepada Terdakwa di tempat Kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek



Kabupaten Pasuruan setelah obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) karton yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng dengan jumlah total sebanyak 30.900 (tiga puluh ribu sembilan ratus) butir/pil obat keras jenis *Triheksifenidil* kepada WEDEN (belum tertangkap) dengan cara system ranjau yaitu meletakkannya di areal persawahan di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, setelah itu Terdakwa menelpon WEDEN (belum tertangkap) memberitahukan untuk mengambil kardus berisi obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, WEDEN (belum tertangkap) datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* sebesar Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada WEDEN (belum tertangkap) apabila obat keras jenis *Triheksifenidil* berikutnya datang akan Terdakwa kirimkan lagi kepada WEDEN (belum tertangkap);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang pembayaran obat keras jenis *Triheksifenidil* dari WEDEN (belum tertangkap) sebesar Rp34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi TONI (belum tertangkap) dan sepakat janji ketemu di sekitaran Jalan Warungdowo Kabupaten Pasuruan untuk menyelesaikan pembayaran obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah bertemu dengan TONI (belum tertangkap), Terdakwa langsung memberikan uang pembelian obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan perincian per satu botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dihargai oleh TONI (belum tertangkap) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa serahkan kepada kepada TONI (belum tertangkap) untuk 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* adalah sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang dari Terdakwa, TONI (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan jika akan mengirim obat keras jenis *Triheksifenidil* lagi kepada Terdakwa dan akan dihubungi melalui telepon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh TONI (belum tertangkap) dan mengatakan agar Terdakwa mengambil 1 (satu) karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil*, sehingga antara Terdakwa dengan TONI (belum tertangkap) janji ketemuan sekira pukul 08.00 WIB di SPBU Warungdowo Kabupaten Pasuruan untuk tranSaksi penyerahan obat keras jenis *Triheksifenidil*, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di daerah Jalan Warungdowo Timur, Dusun Bajangan Barat, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian saat Terdakwa sedang berjalan sembari membawa 1 (satu) buah kardus berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng obat keras jenis *Triheksifenidil* dengan tujuan akan mengantarkan obat keras jenis *Triheksifenidil* tersebut ke WEDEN (belum tertangkap) di daerah Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari tranSaksi penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun Apoteker dan dalam melakukan penjualan obat keras jenis pil *Triheksifenidil* tersebut tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan, disamping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil*;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor Lab. 02260/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,187 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,222 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. IWAN YUDI PRASETYO, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondagrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, terkait tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* tanpa ijin;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Bersama tim menangkap Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO diketahui 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut didapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ditempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan dengan memantau tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, namun Terdakwa tidak berada di tempat, sehingga Saksi beserta tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap gerak gerak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondangrejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sembari membawa 1 (satu) kardus warna coklat yang saat dibuka di dalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir tablet warna putih logo "Y" yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interograsi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa pernah menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, yang terakhir kali tranSaksi pembelian dilakukan di kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada bulan Februari 2022 dengan banyaknya pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) botol yaitu berisi 1.000 (seribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari TONI, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditelepon oleh TONI melalui whatsapp;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, antara TONI dengan Terdakwa janji ketemuan di SPBU Warungdowo, untuk mengambil pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI, setelah bertemu TONI langsung memberikan 1 (satu) dos/karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil *Trihexyphenidyl* dimana 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga total pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa terima dari TONI adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa TONI sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkap dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana tempat tinggal TONI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepadanya dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran mundur yaitu barang akan dibayar apabila pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut telah habis;
- Bahwa selain kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, sesuai keterangan Terdakwa, juga menjualnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEDEN yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara system ranjau yaitu dengan meletakkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang masing-masing botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, disekitar areal persawahan yang ada di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan kemudian Terdakwa menghubungi WEDEN supaya mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut per botol/kalengnya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran akan dibayar setelah barang/pil obat keras *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB WEDEN datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa sempat mengatakan kepada WEDEN akan mengirimkannya kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa untuk WEDEN sampai dengan saat juga masih belum tertangkap;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi TONI dan bersepakat untuk membayar uang pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan setelah bertemu dengan TONI di sekitar SPBU Warungdowo dan Terdakwa langsung memberikan uang pembayaran pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, TONI menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per botol/kaleng kemudian

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa jual lagi seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per botol/kaleng;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat lagi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI sebanyak 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang diberikan oleh TONI kepada Terdakwa di sekitaran SPBU Warungdowo, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada WEDEN, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap Saksi beserta tim terlebih dahulu;
- Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng yang mana satu botol/kaleng tersebut berisi 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total pil/obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir/pil obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme type C20 dengan nomor imei1 : 860892052895959 dan imei 2: 860892052895942 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi, melainkan Terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tetap namun biasa bekerja sebagai tukang tattoo, sedangkan untuk Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, diterangkan oleh Terdakwa juga bukan seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi, melainkan penjual makanan kecil, sedangkan TONI, meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan TONI, namun Terdakwa mengetahui jika TONI bukanlah seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, karena dalam mengedarkan dan menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut tidak menggunakan resep dokter ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa bukanlah Dokter ataupun praktisi kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ROBBI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondagrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, terkait tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* tanpa ijin;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama tim menangkap Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO didapatkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO diketahui 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut didapatkan dengan cara sebelumnya membeli dari Terdakwa ditempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim melakukan pengembangan penyelidikan dengan memantau tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, namun Terdakwa tidak berada di tempat, sehingga Saksi beserta tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap gerak gerak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi beserta tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur Dusun Bajangan Barat Desa Gondangrejo Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan sembari membawa 1 (satu) kardus warna coklat yang saat dibuka di dalamnya berisi 32 (tiga puluh dua) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir tablet warna putih logo “Y” yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*, Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942 yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa pernah menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, yang terakhir kali tranSaksi pembelian dilakukan di kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada bulan Februari 2022 dengan banyaknya pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sebanyak 1 (satu) botol yaitu berisi 1.000 (seribu) butir pil/obat

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis *Trihexyphenidyl* seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari TONI, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditelepon oleh TONI melalui whatsapp;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, antara TONI dengan Terdakwa janji ketemuan di SPBU Warungdowo, untuk mengambil pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI, setelah bertemu TONI langsung memberikan 1 (satu) dos/karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil *Trihexyphenidyl* dimana 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil *Trihexyphenidyl* sehingga total pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa terima dari TONI adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa TONI sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkap dan Terdakwa sendiri tidak mengetahui dimana tempat tinggal TONI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepadanya dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran mundur yaitu barang akan dibayar apabila pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut telah habis;
- Bahwa selain kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, sesuai keterangan Terdakwa, juga menjualnya kepada WEDEN yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara system ranjau yaitu dengan meletakkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang masing-masing botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) pil/obat keras

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, disekitar areal persawahan yang ada di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan kemudian Terdakwa menghubungi WEDEN supaya mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut per botol/kalengnya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran akan dibayar setelah barang/pil obat keras *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB WEDEN datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa sempat mengatakan kepada WEDEN akan mengirimkannya kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa untuk WEDEN sampai dengan saat juga masih belum tertangkap;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi TONI dan bersepakat untuk membayar uang pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan setelah bertemu dengan TONI di sekitar SPBU Warungdowo dan Terdakwa langsung memberikan uang pembayaran pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, TONI menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per botol/kaleng kemudian oleh Terdakwa jual lagi seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per botol/kaleng;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat lagi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI sebanyak 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang diberikan oleh TONI kepada Terdakwa di sekitaran SPBU Warungdowo, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada WEDEN, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap Saksi beserta tim terlebih dahulu;

- Bahwa saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng yang mana satu botol/kaleng tersebut berisi 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total pil/obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir/pil obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
 - Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa dari hasil penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme type C20 dengan nomor imei1 : 860892052895959 dan imei 2: 860892052895942 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi, melainkan Terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap namun biasa bekerja sebagai tukang tattoo, sedangkan untuk Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, diterangkan oleh Terdakwa juga bukan seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi, melainkan penjual makanan kecil, sedangkan TONI, meskipun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan TONI, namun Terdakwa

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika TONI bukanlah seorang Dokter ataupun orang yang ahli dalam bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, karena dalam mengedarkan dan menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut tidak menggunakan resep dokter ataupun rekomendasi dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa bukanlah Dokter ataupun praktisi kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Sultan Agung Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Saksi ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "Y" yang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ditahan selama 2 (hari) lalu dilepaskan lagi dan dijadikan Saksi;
- Bahwa dalam berita acara Penyidik ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Saksi untuk mengambil 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir Pil *Trihexyphenidyl* yang Saksi simpan, kemudian Saksi jual Kembali;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara Penyidik yang menyatakan bahwa 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir Pil *Trihexyphenidyl* sehingga berbeda dengan di persidangan ini karena keterangan Saksi di BAP Kepolisian tersebut diarahkan oleh penyidik dan Saksi hanya mengikuti saja;
- Bahwa pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli nya dari Terdakwa dengan harga per botol/kaleng yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir/pil

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) botol/kaleng pil obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara datang langsung ke kos Terdakwa yang berada di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) botol/kaleng yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir/pil Trihexyphenidyl tersebut dibeli dari Terdakwa dengan tujuan dijual lagi, dan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir/pil obat keras jenis Trihexyphenidyl yang didapatkan pada diri Saksi, merupakan sisa penjualan obat/pil obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi menjual pil/obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada orang-orang sekitar bersamaan saat Saksi berjualan makanan kecil di sekitaran GOR Jalan Sultan Agung Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi selanjutnya disuruh menunjukkan tempat kos Terdakwa yang ada di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, namun saat didatangi Terdakwa sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi dalam membeli pil/obat keras jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa tanpa adanya resep dokter ataupun rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dan Saksi juga bukanlah seorang Dokter ataupun tidak memiliki keahlian kefarmasian;
- Bahwa Saksi sudah membeli beberapa kali kepada Terdakwa, dan yang Saksi ingat terakhir kali membeli kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kost Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15 RT 02 RW 09 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **VANNINA AGUSTYANI, S.Farm.Apt., M.Farm,** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli saat ini bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sejak tahun 2006 dengan jabatan sebagai Pejabat

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fungsional Pengawas Obat dan Makanan Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan :
 1. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
 3. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan varian (galenic) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan, sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terkait pil warna putih logo "Y" yang disita oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota dari Terdakwa AHMAD FIRDIK FRANOWO Alias SAHUT Bin M. RIFAI, sesuai BA Pemeriksaan Lab. Krim Nomor LAB : 02260/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022, mengandung bahan Trihexyphenidyl HCl, maka jelas merupakan sediaan farmasi kategori obat dan termasuk dalam golongan obat keras yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Trihexyphenidyl HCl merupakan sediaan farmasi katagori obat dan termasuk golongan obat keras sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan ditetapkan sebagai obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa yang dimaksud obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaannya diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa sesuai peruntukannya Trihexyphenidyl HCl dipergunakan untuk penderita Parkinson dimana dikonsumsi pada si penderita sehingga menimbulkan efek tenang dan merupakan pengobatan terapi terhadap penderita tersebut dan penggunaannya dalam dosis dan jumlah yang ditentukan oleh ahlinya dan tidak dapat dipergunakan kepada sembarang orang. Dampak yang ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dalam dosis lebih tinggi dari dosis terapeutik dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yaitu halusinasi atau euphoria yang berlebihan;
- Bahwa pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan pasal 108 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menerangkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Prosedur peredaran obat keras di Indonesia adalah dari industry farmasi ke pedagang besar farmasi, dari pedagang besar farmasi ke apotek, rumah sakit, puskesmas, dan untuk memperjualbelikan/mendistribusikan obat keras ke konsumen dapat dilakukan melalui sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit atau puskesmas berdasarkan resep dokter;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Tato, Terdakwa mendapatkan obat pil trihexiphenidyl tersebut dengan cara membeli pada SULTON dan TONI dengan Sistem Ranjau, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Juli tahun 2021 (sudah 1 tahunan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexiphenidyl), kemudian Terdakwa menjualnya harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur, Dusun Bajangan Barat, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa pernah mengedarkan dengan cara menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Desa Warungdowo, Kecamatan Pophjentrek, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 1 (satu) botol/kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saat penangkapan, didapatkan barang bukti yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng yang mana satu botol/kaleng tersebut berisi 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total barang bukti obat keras jenis pil



Trihexyphenidyl yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;

2. Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;

3. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme type C20 dengan nomor imei1 : 860892052895959 dan imei 2: 860892052895942 yang Terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi dalam transaksi mengedarkan dan menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sudah kurang lebih sekira 8 (delapan) bulan yang lalu sekira bulan Juli 2021, dan Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari TONI, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditelpon oleh TONI melalui whatsapp, kemudian TONI dengan Terdakwa janjian ketemuan di SPBU Warungdowo, untuk mengambil pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI, setelah bertemu TONI langsung memberikan 1 (satu) dos/karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil *Trihexyphenidyl* dimana 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexiphenidyl) sehingga total pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa terima dari TONI adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa antara Terdakwa dengan TONI disepakati jika harga per botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut adalah seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran, akan dibayar jika barang berupa pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepadanya dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran mundur yaitu barang akan dibayar apabila pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut telah habis;

- Bahwa selain kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, Terdakwa juga menjualnya kepada WEDEN yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara system ranjau, yaitu dengan meletakkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang masing-masing botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, disekitar areal persawahan yang ada di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan kemudian Terdakwa menghubungi WEDEN supaya mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut per botol/kalengnya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran akan dibayar setelah barang/pil obat keras *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB WEDEN datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa sempat mengatakan kepada WEDEN akan mengirimkannya kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi TONI dan bersepakat untuk membayar uang pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan setelah bertemu dengan TONI di sekitar SPBU Warungdowo dan Terdakwa langsung memberikan uang pembayaran pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga per botol/kaleng dari TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat lagi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI sebanyak 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang diberikan oleh TONI kepada Terdakwa di sekitaran SPBU Warungdowo, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada WEDEN, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, dan TONI selalu mengantarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* pesanan di SPBU Warungdowo di jalan Raya Warungdowo Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI, Terdakwa membeli atau mendapat pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari SULTON yang merupakan saudara dari TONI, namun baik TONI maupun SULTON Terdakwa sama-sama tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal TONI sudah sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sekira bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh dua) dan dalam hal peredaran obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* Terdakwa dengan TONI baru berjalan 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa dari transaksi penjualan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan selain mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* secara gratis, juga mendapat keuntungan berupa uang tunai yaitu dengan perhitungan untuk 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang dihargai oleh TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per botol/kaleng, sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa harus membayar kepada TONI sebesar Rp

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa menjual Kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan harga per kaleng/botol adalah sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga apabila uang hasil penjualan Terdakwa sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) harus disetorkan kepada TONI sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sisa nya merupakan keuntungan berupa uang tunai yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini TONI, WEDEN, maupun SULTON belum dapat ditangkap, dikarenakan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui informasi terkait tempat tinggal dari TONI, WEDEN, maupun SULTON tersebut;
- Bahwa selain diedarkan untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan alasan agar bisa kuat dalam bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (Tiga Puluh dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000 (Tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis Pil *Trihexyphenidyl*;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942;
- Uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02260/NOF/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan, yaitu :

- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,187 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- 04484/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,222 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidyl HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Tato, Terdakwa mendapatkan obat pil *tryhexiphenidyl* tersebut dengan cara membeli pada SULTON dan TONI dengan Sistem Ranjau, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Juli tahun 2021 (sudah 1 tahunan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trihexiphenidyl), kemudian Terdakwa menjualnya harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur, Dusun Bajangan Barat, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa pernah mengedarkan dengan cara menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Desa Warungdowo, Kecamatan Pophjentrek, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 1 (satu) botol/kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saat penangkapan, didapatkan barang bukti yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) karton/kerdus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng yang mana satu botol/kaleng tersebut berisi 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total barang bukti obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
 2. Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
 3. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme type C20 dengan nomor imei1 : 860892052895959 dan imei 2: 860892052895942 yang Terdakwa pergunakan untuk sarana

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



komunikasi dalam transaksi mengedarkan dan menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sudah kurang lebih sekira 8 (delapan) bulan yang lalu sekira bulan Juli 2021, dan Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari TONI, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditelpon oleh TONI melalui whatsapps, kemudian TONI dengan Terdakwa janji ketemuan di SPBU Warungdowo, untuk mengambil pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI, setelah bertemu TONI langsung memberikan 1 (satu) dos/karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil *Trihexyphenidyl* dimana 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil *trihexiphenidyl* sehingga total pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa terima dari TONI adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa antara Terdakwa dengan TONI disepakati jika harga per botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut adalah seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran, akan dibayar jika barang berupa pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepadanya dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran mundur yaitu barang akan dibayar apabila pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut telah habis;
- Bahwa selain kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, Terdakwa juga menjualnya kepada WEDEN yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu)



botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara system ranjau, yaitu dengan meletakkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang masing-masing botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, disekitar areal persawahan yang ada di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan kemudian Terdakwa menghubungi WEDEN supaya mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut per botol/kalengnya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran akan dibayar setelah barang/pil obat keras *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB WEDEN datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa sempat mengatakan kepada WEDEN akan mengirimkannya kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi TONI dan bersepakat untuk membayar uang pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan setelah bertemu dengan TONI di sekitar SPBU Warungdowo dan Terdakwa langsung memberikan uang pembayaran pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga per botol/kaleng dari TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat lagi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI sebanyak 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang diberikan oleh TONI kepada Terdakwa di sekitaran SPBU Warungdowo, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga



puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada WEDEN, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, dan TONI selalu mengantarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* pesanan di SPBU Warungdowo di jalan Raya Warungdowo Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI, Terdakwa membeli atau mendapat pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari SULTON yang merupakan saudara dari TONI, namun baik TONI maupun SULTON Terdakwa sama-sama tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal TONI sudah sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sekira bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh dua) dan dalam hal peredaran obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* Terdakwa dengan TONI baru berjalan 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa dari transaksi penjualan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan selain mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* secara gratis, juga mendapat keuntungan berupa uang tunai yaitu dengan perhitungan untuk 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang dihargai oleh TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per botol/kaleng, sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa harus membayar kepada TONI sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa menjual Kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan harga per kaleng/botol adalah sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga apabila uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) harus disetorkan kepada TONI sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sisa nya merupakan keuntungan berupa uang tunai yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini TONI, WEDEN, maupun SULTON belum dapat ditangkap, dikarenakan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui informasi terkait tempat tinggal dari TONI, WEDEN, maupun SULTON tersebut;
- Bahwa selain diedarkan untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan alasan agar bisa kuat dalam bekerja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02260/NOF/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, , Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha”;



Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Dengan sengaja"*, dan *sub unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Dengan sengaja* disini adalah dengan *Tanpa hak* adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sub unsur "*dengan sengaja*" adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Tato, Terdakwa mendapatkan obat pil tryhexiphenidyl tersebut dengan cara membeli pada SULTON dan TONI dengan Sistem Ranjau, Terdakwa sudah mengedarkan sejak bulan Juli tahun 2021 (sudah 1 tahunan), juga dalam perkara ini Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yaitu 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexiphenidyl), kemudian Terdakwa menjualnya harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box pil Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota, pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Warungdowo Timur, Dusun Bajangan Barat, Desa Gondangrejo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu 16 Februari 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa pernah mengedarkan dengan cara menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO bertempat di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Desa Warungdowo, Kecamatan Pophjentrek, Kabupaten Pasuruan, sebanyak 1 (satu) botol/kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa saat penangkapan, didapatkan barang bukti yang saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa :
 1. 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng yang mana satu botol/kaleng tersebut berisi 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* sehingga jumlah total barang bukti obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa bawa adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl*;
 2. Uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
 3. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Realme type C20 dengan nomor imei1 : 860892052895959 dan imei 2: 860892052895942 yang Terdakwa gunakan untuk sarana

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam transaksi mengedarkan dan menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sudah kurang lebih sekira 8 (delapan) bulan yang lalu sekira bulan Juli 2021, dan Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut hanya kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari TONI, pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara Terdakwa ditelpon oleh TONI melalui whatsapps, kemudian TONI dengan Terdakwa janji ketemuan di SPBU Warungdowo, untuk mengambil pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI, setelah bertemu TONI langsung memberikan 1 (satu) dos/karton yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil *Trihexyphenidyl* dimana 1 (satu) botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil *trihexiphenidyl* sehingga total pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang Terdakwa terima dari TONI adalah sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa antara Terdakwa dengan TONI disepakati jika harga per botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut adalah seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran, akan dibayar jika barang berupa pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon teman Terdakwa yaitu Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO dan menawarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepadanya dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran mundur yaitu barang akan dibayar apabila pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut telah habis;
- Bahwa selain kepada Saksi SAIFUL RIJAL Alias SON Bin SUNU PURWITO, Terdakwa juga menjualnya kepada WEDEN yaitu dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan 31 (tiga puluh satu)

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dengan cara system ranjau, yaitu dengan meletakkan 1 (satu) buah kardus yang berisi 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng yang masing-masing botol/kaleng berisi 1.000 (seribu) pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut, disekitar areal persawahan yang ada di Desa Srui Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan kemudian Terdakwa menghubungi WEDEN supaya mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut per botol/kalengnya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan system pembayaran akan dibayar setelah barang/pil obat keras *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB WEDEN datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Raya Warungdowo Nomor 15, RT 02, RW 09, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan untuk membayar lunas pembelian pil *Trihexyphenidyl* sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol/kaleng sebesar Rp 34.100.000,00 (tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan Terdakwa sempat mengatakan kepada WEDEN akan mengirimkannya kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl*;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi TONI dan bersepakat untuk membayar uang pembelian pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dan setelah bertemu dengan TONI di sekitar SPBU Warungdowo dan Terdakwa langsung memberikan uang pembayaran pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* untuk sebanyak 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga per botol/kaleng dari TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mendapat lagi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* dari TONI sebanyak 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang diberikan oleh TONI kepada Terdakwa di sekitaran SPBU Warungdowo, dan pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 11.30 WIB, saat Terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) karton/kardus yang berisi 32 (tiga



puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut kepada WEDEN, namun ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan selama 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang, dan TONI selalu mengantarkan pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* pesanan di SPBU Warungdowo di jalan Raya Warungdowo Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* kepada TONI, Terdakwa membeli atau mendapat pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dari SULTON yang merupakan saudara dari TONI, namun baik TONI maupun SULTON Terdakwa sama-sama tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal TONI sudah sekira 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sekira bulan September tahun 2021 (dua ribu dua puluh dua) dan dalam hal peredaran obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* Terdakwa dengan TONI baru berjalan 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa dari transaksi penjualan obat keras jenis pil *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan selain mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* secara gratis, juga mendapat keuntungan berupa uang tunai yaitu dengan perhitungan untuk 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* yang dihargai oleh TONI sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per botol/kaleng, sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa harus membayar kepada TONI sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa menjual Kembali pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan harga per kaleng/botol adalah sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga apabila 32 (tiga puluh dua) botol/kaleng pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut habis terjual, maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga apabila uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 35.200.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) harus disetorkan kepada TONI sebesar Rp 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan sisa nya merupakan keuntungan berupa uang tunai yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai dengan saat ini TONI, WEDEN, maupun SULTON belum dapat ditangkap, dikarenakan Terdakwa sendiri juga tidak mengetahui informasi terkait tempat tinggal dari TONI, WEDEN, maupun SULTON tersebut;
- Bahwa selain diedarkan untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi pil/obat keras jenis *Trihexyphenidyl* tersebut dengan alasan agar bisa kuat dalam bekerja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 02260/NOF/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, , Apt, MSi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* **harus dengan resep dokter dan peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengedarkannya dan untuk obat *Trihexyphenidyl* yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat *Trihexyphenidyl* adalah sediaan farmasi karena *Trihexyphenidyl* adalah obat;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *“Dengan sengaja yang telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dan tidak mendapat mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur ***“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap



Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (Tiga Puluh dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 32.000 (Tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis Pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut uang hasil penjualan obat, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;
- Transaksi yang dilakukan Terdakwa dalam jumlah besar yang termasuk dalam jaringan sindikat besar peredaran obat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIRDIK FRANOWO Alias SAHUT Bin M. RIFAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 50 (lima puluh) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat di dalamnya berisi 32 (Tiga Puluh dua) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 32.000 (Tiga puluh dua ribu) butir obat keras jenis Pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C20 warna Biru dengan pelindung karet beserta simcardnya dengan IMEI (Slot Sim 1) 860892052895959, IMEI (Slot Sim 2) 860892052895942;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2022** oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUCI ANGGRAENI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.